

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gambaran masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, terlihat kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya semakin terasa bagi mereka bermacam-macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, pengetahuan dan ilmu serta jaminan hari tua dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan tersebut di atas, salah satu kebutuhan yang selalu dicari oleh setiap manusia adalah suatu kepastian karena dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian.

Kepastian yang hendak dicapai disini antara lain dimaksudkan adalah keamanan ekonomi. Setiap manusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi atas hidupnya, ia akan selalu mempertahankan nilai ekonomi hidup ini agar kestabilan kehidupannya dapat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi manusia itu hilang atau berkurang, maka manusia lain akan ikut merasakannya. Untuk hal yang demikianlah maka seseorang memasuki perasuransian.¹

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa. hal. 32.

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap jiwa dan harta bendanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan dia akan menderita kerugian. Secara ekonomi kerugian material akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk hal yang demikianlah seseorang memerlukan asuransi sebagai tindakan pengalihan suatu risiko.²

Hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.

Perasuransian diatur dalam Bab IX Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUH Dagang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam praktek perasuransian kendaraan bermotor pada dasarnya risiko yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan karena keadaan yang di luar perhitungan pemegang polis, seperti kecurian maupun juga akibat peristiwa tabrakan, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa yang dipertanggungkan tersebut maka tertanggung dapat meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung.³

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat keberadaan asuransi melalui

² Ali A. Hasymi, *Pengantar Asuransi*, 2009, Bumi Aksara: Jakarta, hal. 76.

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 56.

perusahaan asuransi sangat dibutuhkan masyarakat khususnya dalam penanggulangan risiko yang diperkirakan dapat saja terjadi di kemudian hari. kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan wanprestasi terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menuntut hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, di samping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income per kapita masyarakat.

Sejarah asuransi di Indonesia bermula sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, yaitu semenjak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda melakukan penanaman perkebunan besar-besaran di Indonesia dan sekaligus melakukan bisnis perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Untuk menjamin kelangsungan bisnisnya, maka kemudian pemerintahan Belanda di Indonesia melakukan sebuah sistem proteksi finansial bernama asuransi dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko-resiko kerugian yang mungkin terjadi. Perlindungan ini diterapkan di sektor perkebunan dari mulai penanaman pohon, panen hingga di hasil kebun diperdagangkan.⁴

Perusahaan asuransi pertama yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial

⁴ Janji Mustawa, Sejarah Asuransi Di Indonesia, Melalui <http://www.sanabila.com/2015/05/sejarah-asuransi-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 23 Oktober 2016.

Belanda di Indonesia adalah *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij* yang fokus pada sektor asuransi kerugian akibat adanya kebakaran dan juga kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat adanya permasalahan saat pengangkutan (transportasi). Belanda mendirikan perusahaan asuransi di Indonesia menggunakan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Selain monopoli mereka juga melakukan diskriminasi yang diterapkan perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Sehingga pada saat itu masyarakat Indonesia tidak memahami tentang asuransi sama sekali.⁵

Setelah cukup berhasil mendirikan perusahaan asuransi kerugian dan transportasi, pemerintah Belanda kemudian membangun satu unit usaha asuransi lagi bernama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (*NILMIY*) yang bergerak pada asuransi jiwa. Perusahaan ini kemudian cikal bakal salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia yang bernama PT. Asuransi Jiwasraya berbarengan dengan Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912. Kesuksesan kedua perusahaan besar ini pun kemudian di ikuti dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan asuransi baru seperti yang kita kenal hingga kini.

Penelitian ini akan mengangkat masalah wanprestasi pihak asuransi terhadap penanggulangan risiko kehilangan kendaraan bermotor roda empat (mobil), merek Honda, jenis kendaraan All New CR-V i - VTEC 2.0 M/T FMC Sport Ulidity

⁵ *Ibid.*

Vehicle, tahun 2012, warna Crystal Black Pearl⁶ sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn. Dalam putusan tersebut telah terjadi suatu kesepakatan antara tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Bina Dana Arta (ABDA), Tbk sebagai Tergugat I.

Wanprestasi muncul tatkala objek yang ditanggung berupa sebuah kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, jenis kendaraan All New CR-V i yang dibeli oleh penggugat dengan fasilitas pembiayaan konsumen dari Tergugat II yaitu PT. Oto Multiartha tersebut hilang. Peristiwa hilangnya mobil tersebut terjadi tanggal 10 September 2013, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/2416/VIII/2013/Resta Medan, tanggal 11 September 2013 jo Surat Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/869/IX/2013/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2013 jo Surat Keterangan hilang Nomor : SK/2409/X/2013/ Ditreskrim, tanggal 7 Oktober 2013 jo Surat Keterangan pemblokiran No.SK/2640/IX/2013, tanggal 27 September 2013. Pencurian tersebut telah dilaporkan Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 11 September 2013 dan kepada Tergugat I pada tanggal 13 September 2013.

Kenyataan yang terjadi kemudian bahwa klaim Penggugat ternyata ditolak dengan alasan: hilangnya objek pertanggungan asuransi bukan disebabkan pencurian akan tetapi disebabkan oleh perbuatan jahat yang dilakukan oleh Supir Penggugat.

Penolakan klaim oleh PT. Asuransi Bina Dana Arta (ABDA), Tbk tentulah merugikan pihak tertanggung, karena tertanggung mengasuransikan kendaraannya dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko kehilangan dan kerusakan akibat risiko kehilangan di kemudian hari ternyata tidak dipenuhi oleh pihak asuransi, sedangkan

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn

di satu sisi penggugat telah membayar uang polis asuransi.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang **"Hubungan Antara Wanprestasi Dengan Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor Objek Pembiayaan Bermotor (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn)".**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Akibat hukum wanprestasi pihak asuransi terhadap penanggulangan risiko kehilangan kendaraan mobil.
3. Analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi dengan hubungan antara wanprestasi dengan klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor objek pembiayaan bermotor dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN. Mdn).

1.4. Perumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana akibat hukum wanprestasi pihak asuransi terhadap penanggulangan risiko kehilangan kendaraan mobil?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi pihak asuransi terhadap penanggulangan risiko kehilangan kendaraan mobil.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 666/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

- a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata khususnya wanprestasi dalam perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor jenis mobil.

- b. Secara praktis: Melalui tulisan ini juga diharapkan kepada para pihak seperti masyarakat, dan juga pihak asuransi mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam perjanjian asuransi kerugian kendaraan bermotor jenis mobil.

